



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 443/MENKES/SK/VI/2009**

TENTANG

**PENETAPAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (DITJEN PP & PL) SEBAGAI PRINCIPAL RECIPIENT
DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN
DANA HIBAH GLOBAL FUND AIDS, TB, MALARIA (GF ATM)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Departemen Kesehatan telah menerima dana hibah Global Fund untuk program AIDS, TB, Malaria (GF ATM);
- b. bahwa agar dana hibah GF ATM tersebut dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP & PL) sebagai Principal Recipient (PR) Departemen Kesehatan dalam pengelolaan dana hibah GF ATM;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3473, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/ 2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (DITJEN PP & PL) SEBAGAI PRINCIPAL RECIPIENT DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH GLOBAL FUND AIDS, TB, MALARIA (GF ATM).**
- Kedua** : Principal Recipient Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Direktur Jenderal PP & PL).
- Ketiga** : Direktur Jenderal PP & PL selaku Pimpinan Principal Recipient Departemen Kesehatan diberi kewenangan atas nama Menteri Kesehatan untuk menandatangani Grant Agreement antara Departemen Kesehatan dengan GF ATM.
- Keempat** : Direktur Jenderal PP & PL selaku Pimpinan Principal Recipient Departemen Kesehatan menetapkan Authorized Principal Recipient, Management Advisor, Technical Advisor, dan Program Manager sebagai pengelola dana hibah.
- Kelima** : Dalam pengelolaan dana hibah GF ATM, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PP & PL selaku Pimpinan Principal Recipient Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Direktur Jenderal PP & PL selaku Pimpinan Principal Recipient Departemen Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala, baik aspek teknis maupun administratif.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2009**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;**
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;**
- 3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Departemen Kesehatan;**
- 4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Departemen Kesehatan;**
- 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kesehatan;**
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal PP & PL, Departemen Kesehatan;**
- 7. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen PP & PL;**
- 8. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ditjen PP & PL.**